



# Pencegahan dan Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Novianto M. Hantoro<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Komitmen pemberantasan korupsi telah dicanangkan sejak awal reformasi. Berbagai upaya hukum dilakukan melalui pembenahan legal substance, legal structure, dan legal culture, antara lain pembentukan dan penyempurnaan Undang-Undang Korupsi, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta kampanye anti korupsi. Beberapa hal telah menunjukkan keberhasilan, namun banyak kekurangan yang harus dibenahi. Salah satunya adalah pelaku tindak pidana korupsi yang buron atau melarikan diri ke luar negeri. Berkenaan dengan masalah tersebut, perlu ada kebijakan dalam mencegah dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Kebijakan tersebut akan efektif apabila ada koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum baik secara nasional maupun internasional.*

## Pendahuluan

Pada pertengahan Juni 2012, dua warga negara Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri karena terlibat kasus korupsi berhasil ditangkap. Kedua pelaku tersebut adalah Neneng Sri Wahyuni, buronan kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Sherny Kojongian, terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bank Harapan Sentosa (BHS). Neneng berhasil ditangkap KPK di kawasan Pejaten, Jakarta pada tanggal 13 Juni 2012, sementara Sherny Kojongian ditangkap oleh Interpol dan dideportasi dari San Fransisco, Amerika Serikat pada

tanggal 11 Juni 2012 dan diterima oleh pihak Indonesia 13 Juni 2012.

## Kronologi Kasus dan Penangkapan

Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus korupsi PLTS di Kemenakertrans. Kasus yang menjerat Neneng merupakan pengembangan kasus korupsi dengan terdakwa pejabat Kemenakertrans, Timas Ginting yang telah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 27 Februari 2012. Dia dianggap terbukti menyalahgunakan

<sup>\*)</sup> Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nmhantoro@yahoo.com

kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menguntungkan orang lain serta korporasi dari pengadaan proyek PLTS yang nilainya Rp 8,9 miliar itu. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah PT. Alfindo Nuratama. Setelah mendapatkan pembayaran tahap pertama, PT Alfindo menyubkontrakan pengerjaan proyek PLTS ke PT. Sunda Indonesia. Selisih nilai proyek dengan nilai penyubkontrakan ke PT Sunda senilai Rp 2,7 miliar dianggap sebagai kerugian negara dalam kasus ini. Neneng diduga berperan dalam proses subkontrak ini.

Neneng ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Agustus 2011, namun yang bersangkutan telah bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2011. Neneng berhasil ditangkap di Jakarta pada 13 Juni 2012. Menurut Juru Bicara KPK, Neneng masuk ke Indonesia dari Malaysia melalui Batam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang bersangkutan diikuti oleh tim KPK sampai di rumahnya di kawasan Pejaten dan ditangkap sekitar pukul 15.30 WIB.

Sementara Sherny terlibat kasus korupsi di BHS yang terjadi antara tahun 1992-1996, dengan tersangka Hendra Rahardja, Sherny Kojongian dan Eko Edi Putranto. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.950.995.354.200. (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). Para tersangka telah melarikan diri ke luar negeri, namun secara *in absentia* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT. PST tanggal 18 Maret 2002 menghukum para terdakwa:

- a. Terdakwa I Hendra Rahardja dengan pidana penjara seumur hidup.
- b. Terdakwa II Eko Edi Putranto dengan pidana penjara 20 tahun.
- c. Terdakwa III Sherny Kojongian dengan pidana penjara 20 tahun.
- d. Para terdakwa secara tanggung renteng membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200.

Dalam peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI melalui putusan nomor: 125/PID/2002/PT.DKI tanggal 8

November 2002 menguatkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Namun JPU tidak dapat mengeksekusi putusan PT DKI karena ketiga terpidana telah melarikan diri ke luar negeri.

Sherny Kojongian menjadi target Tim Terpadu Pencari Tersangka dan Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung. Terhadap terpidana, telah dikeluarkan *Red Notice* oleh ICPO-INTERPOL di Lyon, Perancis Nomor Kontrol A-2490/11-2006 tanggal 22 November 2006 atas permintaan NCB-INTERPOL Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 2009, INTERPOL Washington DC menginformasikan bahwa otoritas di AS mengidentifikasi keberadaan seorang WNI yang memiliki identitas mirip buronan INTERPOL Jakarta a.n. Sherny Kojongian subyek *Red Notice* INTERPOL.

Sherny Kojongian ditahan di San Fransisco pada tanggal 16 November 2010 dan diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan selama menunggu persidangan. Dalam sidang deportasi, hakim memutuskan bahwa Sherny Kojongian dideportasi ke Indonesia. Namun yang bersangkutan mengajukan banding atas putusan tersebut. *Ninth Circuit Court of Appeal* menolak banding yang diajukan oleh pihak Sherny Sahora alias Sherny Kojongian.

Pada tanggal 11 Juni 2012, Sherny Kojongian dideportasi dari San Fransisco ke Jakarta. Penyerahan Sherny Kojongian dari ICE kepada Imigrasi Indonesia dilakukan di dalam pesawat GA 823 di bandara Soekarno Hatta sesaat setelah mendarat.

## **Kebijakan Pencegahan dan Penangkapan**

Pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri ke luar negeri, baik yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana telah sering terjadi. Ketua Tim Pemburu Koruptor, Darmono mengungkapkan, saat ini ada 23 warga Indonesia yang buron ke luar negeri. Seperti diketahui, buron yang di luar negeri dan belum tertangkap antara lain, Samadikun Hartono, pemilik Bank Modern, terkait

korupsi dana BLBI Rp 2,6 triliun. David Nusa Wijaya, Bambang Sutrisno, dan Adrian Kiki Ariawan, dalam kasus korupsi dana BLBI untuk Bank Surya Rp1,9 triliun. Agus Anwar, pemilik Bank Pelita-Istimarat melarikan dana BLBI Rp1,9 triliun. Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi dana Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan, juga masih buron.

Upaya untuk mencegah pelaku kasus korupsi melarikan diri ketika proses hukum sedang berjalan perlu terlebih dahulu dikedepankan. Hal ini mengingat untuk menangkap pelaku yang sudah terlanjur melarikan diri, terutama ke luar negeri, memerlukan upaya yang lebih keras dan waktu yang lama. Untuk dapat mencegah pelaku melarikan diri, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal). Pencekalan merupakan hal yang lazim, namun seringkali upaya tersebut terlambat, karena masalah birokrasi maupun koordinasi antarlembaga terkait. Bahkan tidak jarang justru pelarian diri tersebut "dibantu" oleh oknum-oknum tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada kerjasama dan koordinasi antarlembaga terkait. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang tertinggi perlu mengatasinya. Oknum yang terbukti "membantu" harus diberikan sanksi yang tegas, yaitu pemecatan dan pidana.

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mencegah adalah dengan menyita atau membekukan harta kekayaan yang diduga sebagai hasil korupsi. Hal ini untuk mengurangi atau mempersempit ruang gerak pelaku, mengingat kebutuhan biaya untuk pelarian akan sangat besar. Selama menjalani proses hukum, harta kekayaan yang diduga merupakan hasil korupsi disita oleh negara sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga ketika dalam proses hukum, pelaku melarikan diri, dia tidak dapat leluasa menggunakan harta hasil korupsinya, selain itu apabila dalam jangka waktu tertentu yang bersangkutan tidak berhasil diketemukan, maka harta yang disita menjadi milik negara. Pembekuan, harta kekayaan pelaku yang diduga hasil

korupsi merupakan sebuah langkah progresif yang harus ditempuh.

Untuk penangkapan koruptor di luar negeri, perlu dilakukan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama bilateral misalnya melalui perjanjian ekstradisi, maupun kerjasama internasional melalui interpol. Dalam Konferensi Interpol Regional Asia di Jakarta, April 2006, terdapat komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi korupsi.

Dalam kerja sama dengan Interpol, tindakan yang sering dilakukan adalah mengeluarkan *red notice* atau permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron atas suatu tindak kejahatan. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan ekstradisi atau mengembalikan pelaku ke negara peminta *red notice*.

Prosesnya, penegak hukum dan KPK mengajukan *red notice* melalui *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia. Selanjutnya NCB Interpol Indonesia mengirimkan *notice* tersebut ke *International Criminal Police Organization* (ICPO) Interpol yang berkantor pusat di Lyon, Prancis, untuk disebar ke seluruh anggota Interpol di 188 negara agar ditindaklanjuti. Khusus Indonesia, hingga 17 Juli 2011 berdasar permintaan kepolisian, kejaksaan, dan KPK, NCB Interpol Indonesia telah mengeluarkan 98 *red notice*. Pelaku yang diburu tidak hanya warga Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia. Adapun jenis kejahatan yang dilakukan juga beragam, dari pembunuhan, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan lingkungan, kejahatan seksual, pencucian uang, hingga korupsi.

Terhadap permasalahan ini, DPR sebagai lembaga legislatif dapat menggunakan fungsi dan kewenangannya, khususnya terkait dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, pembuatan perjanjian ekstradisi dilakukan dengan undang-undang. DPR harus mampu mendorong terwujudnya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura untuk selanjutnya dituangkan dalam undang-undang. Perlu juga dilakukan penyempurnaan undang-

undang korupsi dengan menggunakan pendekatan hukum progresif, salah satunya dengan membekukan aset kekayaan pelaku yang diduga melakukan korupsi sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat kasus tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban pengembalian uang negara dilakukan berdasarkan putusan hakim. Namun apabila dalam proses hukum yang bersangkutan melarikan diri, maka aset tersebut disita menjadi milik negara.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dapat melakukan fungsi pengawasannya dengan melakukan rapat kerja dengan lembaga penegak hukum yang terkait untuk membahas masalah koordinasi dalam rangka pencegahan dan penangkapan pelaku kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Ego sektoral masing-masing lembaga penegak hukum harus ditiadakan dan perlu dijalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait.

## Penutup

Permasalahan pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri merupakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya yang bersifat pencegahan atau upaya preventif, antara lain dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam hal pengekangan dan membekukan harta kekayaan hasil korupsi selama proses hukum berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya lainnya adalah upaya penangkapan yang perlu dilakukan melalui kerjasama bilateral dan internasional.

DPR melalui fungsi legislasi dan pengawasan dapat berperan dalam menyelesaikan masalah ini. Di bidang legislasi, DPR perlu segera mendorong

pemerintah untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain, khususnya Singapura, yang kemudian dituangkan dalam undang-undang dan menyempurnakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengadopsi pendekatan hukum progresif. Dalam fungsi pengawasan, DPR dapat mengadakan rapat kerja dengan menghadirkan seluruh lembaga terkait secara bersama untuk membahas dan mencari solusi mengenai pencegahan dan penangkapan pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

## Rujukan:

1. "Inilah 23 Koruptor Buron di Luar Negeri," <http://nasional.inilah.com/read/detail/1871599/inilah-23-koruptor-buron-di-luar-negeri>, diakses pada 14 Juni 2012.
2. "KPK Periksa Neneng sebagai Tersangka," <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/18/1047107/KPK.Periksa.Neneng.sebagai.Tersangka>, diakses pada 18 Juni 2012.
3. "Inilah Kronologi Penangkapan Neneng," <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/13/17503939/Inilah.Kronologi.Penangkapan.Neneng>, diakses pada 14 Juni 2012.
4. "Pemulangan Sherny Kjongian, Buronan INTERPOL Dalam Kasus Korupsi Bank Harapan Sentosa," <http://www.interpol.go.id/en/news/477-pemulangan-sherny-kojongian-buronan-interpol-dalam-kasus-korupsi-bank-harapan-sentosa>, diakses pada 15 Juni 2012
5. "Dicari Koruptor Indonesia!," <http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20365/dicari-koruptor-indonesia>, diakses pada 18 Juni 2012
6. "Puluhan Koruptor Telah Kabur," [http://m.kongkoow.com/wapnews/news\\_ms\\_news/view/12977](http://m.kongkoow.com/wapnews/news_ms_news/view/12977), diakses pada 20 Juni 2012.